

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tindak pidana yang terjadi saat ini dengan diikuti oleh perkembangan arus Globalisasi serta adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terutama bagi anak. Dampak positif pesatnya antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit. Sedang dampak negatifnya ialah semakin meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk. Hal ini pula yang dapat mempengaruhi kehidupan pada anak-anak, terlebih hal tersebut sangatlah riskan jika dicontoh oleh anak-anak.

Saat ini kenakalan anak tidaklah dianggap sebagai hal biasa lagi, saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Kenakalan anak saat ini sudah sangat bersinggungan dengan tindakan kriminal dan hukum, tidak hanya kasus perkelahian dan minum-minuman keras, tetapi juga kasus pencurian, perampokan, perusakan, seks bebas, narkoba, bahkan sampai melakukan tindak pidana terorisme. Dengan adanya hal tersebut, maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Undang-undang NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal ataupun nasional, tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional,

¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian, dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa².

Masalah terorisme ini bukanlah suatu masalah yang baru meskipun tempat dan waktu terjadinya berbeda-beda, namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Hukum sendiri pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum.

Tindak pidana terorisme di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, namun dalam Undang-Undang NO. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan ketentuan dalam pasal 19 yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun”³, uraian bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan anak dibawah umur tidak sama dengan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana kedalam hukum materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Satochid Kartanegara di dalam bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan berikut ini:⁴

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbaar Feiten*):
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum:
3. Hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

² http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=definisi_terrorisme&oldid=5609532. Diakses tanggal 22 September 2018.

³ Undang-Undang NO. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6-7.

KUHP itu sendiri merupakan suatu kodifikasi hukum pidana, dimana seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan zaman dapat menjadi suatu tindak pidana. Dengan maraknya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak seperti beberapa contoh kasus, yaitu bom Molotov di Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh kelompok jamaah Ansharut Daulah yang mengajak sang anak dibawah umur GA (16), yang telah menimbulkan korban jiwa yaitu satu orang balita berusia 2,5 tahun, serta adapula kasus bom di Klaten Jawa Tengah dimana pelakunya ialah seorang anak berinisial AW (17) dan telah diputus 2 tahun penjara (putusan No. 19/pid.sus/2011/Pn.Klt).

Setelah mengetahui uraian diatas, maka menurut penulis bahwa dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme perlu adanya mekanisme yang tepat dalam menjatuhkan sanksi, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”**.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, masalah yang menarik untuk diadakan penelitian lebih mendalam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Manfaat Penulisan

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang sejenis khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta di masa yang akan datang.

- 2) Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada berbagai pihak khususnya para pelaku usaha agar dapat mengambil metode yang sesuai untuk melakukan pelaksanaan perlindungan hukum bagi seorang teroris anak dibawah umur.

Selain itu, guna meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis yang penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum yaitu sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁵.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁶.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁷.

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁸.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri⁹.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang¹⁰.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹¹.

2) Teori Keadilan

⁹ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40.

¹¹ *Ibid*, hlm. 41.

Setiap sistem hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan tentang apa yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya tercapai, maka teori keadilan adalah yang banyak digunakan sebagai sarana tujuan hukum. Teori keadilan, merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia.

Keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam putusan pengadilan juga yang diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam memutus harus benar-benar adil. Begitu pentingnya tujuan hukum yang berupa keadilan tersebut.

Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan dan adil adalah adil menurut hukum. Menurut Rawls bahwa keadilan adalah “kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”¹².

Keadilan adalah salah satu kontribusi yang sangat besar dalam bidang filsafat hukum, sehingga dalam keadilan merupakan pokok utama dalam hukum untuk merumuskan hukum yang hendak dicapai. Di dalam keadilan jugaterdapat keadilan distributif, yakni dengan menyatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlukan secara derajat. Apabila orang-orang yang tidak sederejat diperlakukan secara sama atau seolah-ola sederajat akan timbul ketidakadilan. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Seseorang dianggap tidak adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besar hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan menurut hukum, maka setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan keadilan, karena keadilan itu sendiri adalah

¹² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 2009, hlm. 139.

tujuan dari hukum.

Konsep atau pengertian keadilan itu sendiri adalah tujuan dari hukum. Konsep atau pengertian yang isinya harus bersih, bebas dari suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik pasti di dalam praktek akan mengakibatkan adanya ketidakadilan. Konsep keadilan di beberapa negara di dunia dikaitkan dengan konsep atau sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem multi partai, sistem sosial budaya dan agama. John Rawls melihat kenyataan, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang pangan, papan dan hak asasi manusia, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam kontribusi itu. John Rawls mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur menganjurkan agar dilakukan reorganisasi sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru.

Menurut John Rawls banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia di zaman sekarang ini. Pendapat Rawls tersebut memberikan pemahaman perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus dibuktikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Pada teori keadilan tersebut menjadi dasar untuk menganalisa penerapan upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, sesuai dengan judul dalam penulisan ini yaitu upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah tentang pembahasan yang terkait untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka definisi dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia¹³.
- 2) Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain¹⁴. Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵.
- 3) Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*¹⁶. Menurut Walter Laqueur, Terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target

¹³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*.

¹⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha ilmu, Bandung, 2013.hlm, 9.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, Diakses pada tanggal 23 September 2018.

terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.

4) Anak dibawah umur

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁷.

I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Proses penelitian dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang benar yang diperoleh secara sistematis, metodologis dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan, diproses dan berakhir pada suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisa-analisa yang akurat.

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dihadapinya. Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian adalah kebenaran ilmiah, untuk itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk kearah mana langkah-langkah harus dijalankan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis dan komptabilitas satu sama lain. Akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif, Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data awal seperti kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan studi putusan pengadilan atau data lapangan, Penelitian yang ingin mencari

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hubungan (korelasi) antara berbagai gejala sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian¹⁸. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada per-undang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang menitikberatkan pada data sekunder dengan mempelajari sumber-sumber bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari KUHP dan Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis, dan buku-buku mengenai tindak pidana terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah internet, kamus.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang tindak pidana terorisme, tinjauan hukum tindak pidana anak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

BAB III ANALISA PUTUSAN

Dalam bab ini penulis akan membahas kasus posisi atas putusan.

BAB IV UPAYA HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME DAN DASAR HAKIM MEMUTUS PERKARA

Dalam bab ini penulis membahas upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.